



P U T U S A N

Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Ahmad Marasabessy alias Mad.**
Tempat lahir : Kailolo.
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kailolo USW Batu merah Gang Flamboyan
Kecamatan Sirimau Kota Kota Ambon..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dominggus Huliselan, SH. Penasihat Hukum dari Humanum (Himpunan Maluku Untuk Kemanusiaan), berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN.Amb tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 57/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Hp merek Vivo (dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupan rumah tangga isteri dan anak-anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang lain yang melanggar undang-undang;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya penangkapan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy (masuk dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15. 00 wit didepan Polsek Sirimau Kota Ambon, dimana dari hasil penangkapan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy didapati narkotika jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mengakui mendapati narkotika jenis shabu dari Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad dengan cara sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy memesan dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad, agar Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menambahkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penangkapan dan interogasi kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy sehingga saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati (Anggota Resnarkoba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan penangkapan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad, dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad mengakui bahwa benar Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit mendapat telepon dari sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy untuk memesan narkotika jenis shabu selanjutnya sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy menemui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad di Galunggung untuk memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menghubungi sdr. Haris Alias Boris untuk membeli narkoba jenis shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menemui sdr. Haris alias Boris untuk menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad kembali ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan batu merah kemudian Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menggunakan sebagian shabu di dalam kamar kost Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad bertemu dengan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy di depan MCM untuk memberikan sebagian narkoba jenis shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menuju ke pangkalan ojek dan Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek dan atas pengakuan Terdakwa kepada saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa diketahui saat Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan Narkoba Jenis Shabu di tangan Terdakwa Ahmad Marasabessy Alias Mad;
- Bahwa diketahui berdasarkan hasil interogasi dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad mengakui saat membeli dan menyerahkan Narkoba kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marasabessy dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.25 tertanggal 27 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap potongan kristal dengan berat 0,19 g (nol koma satu sembilan gram) dan yang disishkan untuk pengujian lab dengn berat 0.10 g (nol koma satu dua gram), dan Narkotika jenis shabu tersebut disita dari tangan Faisal Tuanany alias Magat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahanan Penggolongan Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili **“setiap penyalah Guna Narkoitka Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dengan adanya penangkapan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy (masuk dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15. 00 wit didepan Polsek Sirimau Kota Ambon, dimana dari hasil penangkapan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy didapati narkoba jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad dengan cara sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy memesan dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad, agar Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menambahkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penangkapan dan interogasi kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy sehingga saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati (Anggota Resnarkoba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan penangkapan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad, dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad mengakui bahwa benar Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit mendapat telepon dari adr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy menemui Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad di Galunggung untuk memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menghubungi sdr. Haris alias Boris untuk membeli narkoba jenis shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menemui sdr.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris alias Boris untuk menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad kembali ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan batu merah kemudian Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menggunakan sebagian shabu di dalam kamar kost Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad bertemu dengan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy didepan MCM untuk memberikan sebagian narkotika jenis shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad menuju ke pangkalan ojek dan Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek dan atas pengakuan Terdakwa kepada saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa diketahui saat Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba tidak ditemukan Narkotika Jenis S habu di tangan Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad;
- Bahwa diketahui berdasarkan hasil interogasi dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad mengakui saat membeli dan menyerahkan Narkotika kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy dimana Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.25 tertanggal 27 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengujian terhadap potongan kristal dengan berat 0,19 g (nol koma satu sembilan gram) dan yang disishkan untuk pengujian lab dengn berat 0.10 g (nol koma satu dua gram), dan Narkotika jenis shabu tersebut disita dari tangan Faisal Tuanany alias Magat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 011-K-26/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023, yang dilakukan oleh Mega Sasmita,S.Si dan Yusti Husna Selan, S.Tr.Kes atas nama Ahmad Marasabessy alias Mad, dengan hasil pemeriksaan :

Nama Pemeriksaan Narkoba	Hasil Pemeriksaan	Metode
<ul style="list-style-type: none">• Morphin• Amphetamine• THC• Benzodiazepine• Methamphetamine (MET)	<ul style="list-style-type: none">(Negatif)(Positif)(Negatif)(Negatif)(Positif)	Rapid Diagnostic Test

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Samali Polle.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik pada Resnarkoba Polresta P Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,;
 - saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15. 00 wit didepan Polsek Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy di temukan shabu;
 - Bahwa setelah di interogasi, sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mengakui kalau mendapatkan shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa cara sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mendapatkan shabu adalah dengan memesan lewat Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, agar Terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) untuk membeli shabu yang harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati (Anggota Resnarkoba) melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliang Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa dari interogasi, ternyata Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit mendapat telepon dari sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy untuk memesan shabu lalu sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy menemui Terdakwa di Galunggung untuk memberikan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Haris Alias Boris untuk membeli shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa menemui sdr. Haris Alias Boris untuk menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan batu merah kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu di dalam kamar kost;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa bertemu dengan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy di depan MCM dan memberikan sebagian shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke pangkalan ojek dan Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek dan atas pengakuan Terdakwa kepada saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan Narkotika Jenis Shabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli lalu menyerahkan shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bong dan hp yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tangkap untuk perkara narkotika juga di tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. saksi **Kanisius R.S. Djati.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik pada Resnarkoba Polresta P Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan rekan saksi yaitu saksi Samali Polle karena kami sama-sama dalam Tim dan kami juga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami melaksanakan tugas ini berdasarkan surat perintah dari atasan kami;
- Bahwa Terdakwa bukan target akan tetapi pada saat kami melakukan penangkapan kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ternyata mereka mengaku kalau memesan shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,;
- saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 15. 00 wit didepan Polsek Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy di temukan shabu;
- Bahwa setelah di interogasi, sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mengakui kalau mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa cara sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy mendapatkan shabu adalah dengan memesan lewat Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, agar Terdakwa menambahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) untuk membeli shabu yang harganya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati (Anggota Resnarkoba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat diPangkalan Ojek Ongkoliong Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa dari interogasi, ternyata Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit mendapat telepon dari sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy untuk memesan shabu lalu sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy menemui Terdakwa di Galunggung untuk memberikan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Haris Alias Boris untuk membeli shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa menemui sdr. Haris Alias Boris untuk menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil shabu tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan batu merah kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu di dalam kamar kost;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa bertemu dengan sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy didepan MCM dan memberikan sebagian shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke pangkalan ojek dan Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek dan atas pengakuan Terdakwa kepada saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan Narkotika Jenis Shabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli lalu menyerahkan shabu kepada sdr. Faisal Tuanany dan sdr. Rusli Marasabessy;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bong dan hp yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tangkap untuk perkara narkotika juga di tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. saksi **Faisal Tuanany**., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik pada Resnarkoba Polresta P Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena ada hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rusli Marasabessy meminta bantuan Terdakwa untuk gabung uang membeli shabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Rusli Marasabessy memesan shabu melalui Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa harga shabu adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena uang saksi dan saksi Rusli Marasabessy hanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Terdakwa akan menambahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui melalui siapa Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan shabunya sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rusli Marasabessy menuju ke tempat yang sama saat saksi dan saksi Rusli Marasabessy memberikan uang yaitu di Toko Saburo;
- Bahwa setelah shabu di ambil dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Rusli Marasabessy pergi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Rusli Marasabessy berada di depan Kantor Polsek Sirimau, saksi dan saksi Rusli Marasabessy ditangkap oleh polisi beserta 1 (satu) paket shabu yang baru diambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Rusli Marasabessy di interogasi dan kami menjawab bahwa kami mendapatkan shabu dari Terdakwa dengan meminta Terdakwa yang pesan dari temannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. saksi **Rusli Marasabessy**., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik pada Resnarkoba Polresta P Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena ada hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Faisal Tuanany meminta bantuan Terdakwa untuk gabung uang membeli shabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Faisal Tuanany memesan shabu melalui Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa harga shabu adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena uang saksi dan saksi Faisal Tuanany hanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga sisanya Terdakwa akan menambahkan;
- Bahwa saksi Faisal Tuanany memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu), saksi juga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) dan Terdakwa tambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui melalui siapa Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi kami dengan mengatakan shabunya sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Faisal Tuanany menuju ke tempat yang sama, saat saksi dan saksi Rusli Marasabessy memberikan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) yaitu di Toko Saburo;
- Bahwa setelah shabu di ambil dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Faisal Tuanany pergi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Faisal Tuanany berada di depan Kantor Polsek Sirimau, saksi dan saksi Faisal Tuanany ditangkap oleh polisi beserta 1 (satu) paket shabu yang baru diambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Faisal Tuanany di interogasi dan kami menjawab bahwa kami mendapatkan shabu dari Terdakwa dengan meminta Terdakwa yang pesan dari temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin membawa shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya teman saksi yaitu Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap di Depan Polsek Sirimau Kota Ambon masih di tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 15. 00 wit;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendapat telepon dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy dengan maksud memesan shabu, lalu Terdakwa janji dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy bertemu di Toko Saburo;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy lalu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa karena harga shabu adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Haris alias Boris untuk membeli shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa menemui Haris alias Boris dan menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Haris alias Boris memberikan shabu dan langsung diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, lalu Terdakwa pulang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan Batu merah kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu di dalam kamar kost Terdakwa;



- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy didepan MCM dan memberikan sebagian shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy;
- Bahwa saat Terdakwa menuju ke pangkalan ojek ongkolog Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek ongkolog;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada anggota polisi yang menangkap Terdakwa (Samali Polle dan Kanisius Rico Samba Djati) kalau Terdakwa baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan dua orang anggota polisi (saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Rico Samba Djati) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyerahkan shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bong dan Handphone dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tangkap untuk perkara yang sama narkotika di tahun 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo (dirampas untuk Negara).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan bukti surat berupa :

- **Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.25 tertanggal 27 Januari 2023** yang



dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap potongan kristal dengan berat 0,19 g (nol koma satu sembilan gram) dan yang disisihkan untuk pengujian lab dengan berat 0.10 g (nol koma satu dua gram), dan narkoba jenis shabu tersebut disita dari tangan Faisal Tuanany alias Magat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkoba Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab : 011-K-26/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023, yang dilakukan oleh Mega Sasmita, S.Si dan Yusti Husna Selan, S.Tr.Kes atas nama Ahmad Marasabessy alias Mad, dengan hasil pemeriksaan :

- Morphin : Negatif
- Amphetamine : Positif
- THC : Negatif
- Benzodiazepine : Negatif
- Methamphetamine (MET) : Positif

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, saksi -saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sebelumnya teman saksi yaitu Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap di Depan Polsek Sirimau Kota Ambon masih di tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 15. 00 wit;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendapat telepon dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy dengan maksud memesan shabu, lalu Terdakwa janji dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy bertemu di Toko Saburo;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy lalu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar karena harga shabu adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Haris alias Boris untuk membeli shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa menemui Haris alias Boris dan menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Haris alias Boris memberikan shabu dan langsung diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, lalu Terdakwa pulang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan Batu merah kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu yang baru dibeli tadi di dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy di depan MCM dan memberikan sebagian shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy;
- Bahwa saat Terdakwa menuju ke pangkalan ojek ongkolog Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek ongkolog;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada anggota polisi yang menangkap Terdakwa (Samali Polle dan Kanisius Djati) kalau Terdakwa baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan dua orang anggota polisi (saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Djati) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyerahkan shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bong dan Handphone dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tangkap untuk perkara yang sama narkotika di tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Ongkoliong Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sebelumnya teman saksi yaitu Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap di Depan Polsek Sirimau Kota Ambon masih di tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 15. 00 wit;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendapat telepon dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy dengan maksud memesan shabu, lalu Terdakwa janji dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy bertemu di Toko Saburo;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy lalu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar karena harga shabu adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Haris alias Boris untuk membeli shabu selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 wit bertempat di depan MCM, Terdakwa menemui Haris alias Boris dan menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Haris alias Boris memberikan shabu dan langsung diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, lalu Terdakwa pulang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Gang Flamboyan Batu merah kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu yang baru dibeli tadi di dalam kamar kost Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa bertemu dengan Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy didepan MCM dan memberikan sebagian shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy;
- Bahwa saat Terdakwa menuju ke pangkalan ojek ongkolog Terdakwa ditangkap di pangkalan ojek ongkolog;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada anggota polisi yang menangkap Terdakwa (Samali Polle dan Kanisius Djati) kalau Terdakwa baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan dua orang anggota polisi (saksi Samali Polle dan saksi Kanisius Djati) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba tidak ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyerahkan shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bong dan Handphone dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tangkap, diadili dan telah menjalani masa hukuman di Lapas Ambon untuk perkara yang sama yaitu narkoba di tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang didahului dengan perbuatan membeli shabu melalui rekan Terdakwa yang bernama Haris alias Boris, yang selanjutnya sebelum Terdakwa serahkan sebagian shabu kepada Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa ada memakai di dalam kamar kost Terdakwa, Majelis Hakim memandang sebagai suatu perbuatan yang telah melawan hukum, dan meskipun pada Terdakwa tidak ditemukan shabu bukan berarti menghapus perbuatan membeli yang Terdakwa lakukan, karena dari fakta-fakta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana terurai diatas, terlihat jelas bahwa dari cara Faisal Tuanany dan Rusli Marasabessy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk membelikan shabu dan Terdakwa menyanggupi untuk membeli dan mengenal dengan siapa atau kepada siapa Terdakwa harus membeli, telah menunjukkan dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran jual beli narkoba hal mana didapati fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba di tahun 2021, dan meskipun faktanya shabu yang Terdakwa beli relatif sedikit tapi hal tersebut tidak menghapus perbuatan membeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga **"Membeli"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, **sehingga dengan demikian maka unsur Ke-2 "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan diakui pula oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terhadap Narkoba Jenis Shabu telah di uji laboratorium sebagaimana **Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.25 tertanggal 27 Januari 2023** yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap



potongan kristal dengan berat 0,19 g (nol koma satu sembilan gram) dan yang disisihkan untuk pengujian lab dengan berat 0.10 g (nol koma satu dua gram), dan narkoba jenis shabu tersebut disita dari tangan Faisal Tuanany alias Magat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

- **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- **Hasil Uji** : Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkoba Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat **"Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Straffuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang (Narkotika) di Indonesia khususnya di Maluku;
- Terdakwa sudah pernah di tangkap, diadili dan telah menjalani masa hukuman di Lapas Ambon untuk perkara yang sama yaitu narkotika di tahun 2021;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ada mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman, mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan menjadikan Terdakwa sadar akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua (dirampas untuk dimusnahkan).

Oleh karena barang bukti shabu tersebut, dilarang oleh undang-undang maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merek Vivo (dirampas untuk Negara).

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Marasabessy alias Mad** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu) yang dirakit dengan menggunakan botol aqua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merek Vivo.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Mei 2023** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Surianti Dfinubun,S.H.**, Panitera Pengganti, **Inggrid L. Louhenapessy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Surianti Dfinubun, S.H.